



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 4/011060a/DPMPTSP/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN ARRAHMAN DEPOK
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NUSA BHAKTI DI KOTA DEPOK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Arrahman Depok dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Disedenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Arrahman Depok Untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusa Bhakti Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Arrahman Depok Nomor : 023/Yysn,AR.DPK/IX/2023 tanggal 19 September 2023, hal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah SMK Nusa Bhakti;

2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 033445920112 2023508 tanggal daftar 25 Desember 2023;

3. Nomor Induk Berusaha 1280000402914 tanggal 21 April 2021 ;

4. Akta Notaris Nomor : 02 Tanggal 06 Oktober 2017, Notaris Siti Nurdjannah Darius, SH., tentang Akta Pendirian Yayasan Arrahman Depok, Notaris di Kota Depok;

5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Barat Nomor : 3036/PK.01.01.01.01/CADISDIKWIL II tanggal 12 September 2023;

6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 29/PK.01.01.04/PSMK tanggal 22 Januari 2024 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Pendirian SMK Nusa Bhakti.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Arrahman Depok untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama	: SMK NUSA BHAKTI
Bidang Keahlian	: Pariwisata
Program Keahlian	: Perhotelan dan Jasa Pariwisata
Kompetensi Keahlian	: Perhotelan
Alamat	: Jl. H. Noir BSI II No.59 RT.005 RW.005 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok

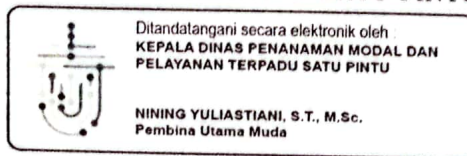
- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPMPTSP PROV. JABAR
<https://dpmptsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di BANDUNG
Pada Tanggal 23 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.